



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR : 180.182/42/KEP/13/2020

TENTANG

DESA/KELURAHAN BINAAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2020

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Bupati/Walikota melalui Kepala SKPD yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten/Kota menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK di Kabupaten/Kota;
- b. bahwa dalam rangka pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga di Desa/Kelurahan di Kabupaten Magelang Tahun 2019, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Magelang telah mengajukan Pengesahan Desa/Kelurahan Binaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Magelang Tahun 2020 dengan Surat Nomor : 38/SKR/PKK.KAB/II/2020 Tanggal 5 Febuari 2020 Perihal Pengesahan Desa/Kelurahan Binaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Magelang Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Desa/Kelurahan Binaan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Magelang Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Nomor 3475);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Desa/Kelurahan Binaan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Magelang Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2020.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SARIFUDIN, S.H.

Pembina

NIP. 19670212 199312 1 001

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 7 Februari 2020

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR : 180.182/42/KEP/13/2020
TENTANG
DESA/KELURAHAN BINAAN TIM
PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN
MAGELANG TAHUN 2020

DESA/KELURAHAN BINAAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2020

No.	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN
1	2	3
1.	SUKOSARI	BANDONGAN
2.	NGARGOSOKO	KALIANGKRIK
3.	BANDARSEDAYU	WINDUSARI
4.	KAMONGAN	SRUMBUNG
5.	BATURONO	SALAM
6.	JAMUSKAUMAN	NGLUWAR
7.	KEBONAGUNG	TEGALREJO
8.	DASEH	PAKIS
9.	BATEH	CANDIMULYO
10.	DANUREJO	MERTOYUDAN
11.	KLETERAN	GRABAG
12.	KRINCING	SECANG
13.	GIRIREJO	NGABLAK
14.	PATEN	DUKUN
15.	WULUNGUNUNG	SAWANGAN
16.	AMBARTAWANG	MUNGKID
17.	NGAWEN	MUNTILAN
18.	NGADIREJO	SALAMAN
19.	SIDOAGUNG	TEMPURAN
20.	KEBONSARI	BOROBUDUR
21.	SAMBAK	KAJORAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUPATI MAGELANG,

ttd

SARIFUDIN, S.H.

ZAENAL ARIFIN

Pembina

NIP. 19670212 199312 1 001